



LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG
KOORDINASI KEDAULATAN
MARITIM DAN ENERGI

SEMESTER I 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tertuang dalam Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama semester pertama Tahun 2020. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian kinerja *output* serta capaian *outcome*. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas *outcome* dan *output* sesuai target.

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Jakarta, Agustus 2020

Plt. Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Kedaulatan Maritim
dan Energi

Ishak Octovianus Manafe

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Sumber Daya Manusia	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.1.1 Visi dan Misi	8
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.2 Perencanaan Kinerja	11
2.3 Pengukuran Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian Kinerja.....	13
3.1.1 Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024.....	13
3.1.2 Rancangan Kebijakan AIS Forum	15
3.1.3 Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)	19
3.1.4 Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan.....	25
3.1.5 Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumatera	29
3.1.6 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman.....	33
3.1.7 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut.....	35
3.1.8 GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS.....	36
3.1.9 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran (Decomisioning) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai.	38

3.1.10..... Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok	39
3.1.11 Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan <i>Realignment Flight Information Region</i> (FIR).....	41
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud diterjemahkan dengan tepat dalam visi pembangunan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama visi “Poros Maritim Dunia”.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari *lima kebijakan utama*, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Semester I Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2020 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.

1.3 Kedudukan Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 02 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Perpres No. 92 Tahun 2019 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambarkan dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan

	terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<p>regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional</p>
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	<p>a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta</p>

		<p>ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;</p> <p>c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.</p>
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.</p>
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	<p>a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi;</p> <p>b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p>

1.4 Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat 27 jabatan di bawah Deputy yang terdiri dari enam jabatan Eselon II, 17 jabatan Eselon III dan 2 jabatan Eselon IV yang aktif menjalankan fungsi dan kinerja Deputy 1 secara efektif. Saat ini terdapat pejabat berstatus Pelaksana Tugas adalah Plt. Sekretaris Deputy, Plt. Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim, Plt. Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim, dan Plt. Asisten Deputy Energi. Secara lengkap, personalia organisasi kedeputian bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi sampai dengan bulan Juni tahun 2020 terdiri dari 1 orang Eselon I; 1 orang Eselon II, 4 orang Plt. Eselon II, 9 orang Eselon III, 2 orang eselon IV, 18 orang staf PNS dan didukung pula oleh 2 orang Tenaga Khusus, 7 orang Pegawai Tidak Tetap Pendukung Administrasi, serta 2 orang pengemudi dan 3 orang pramubakti.

Adapun rekap seluruh staf yang ada pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat dilihat pada infografis berikut ini:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung

mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim.
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim”, yang diukur dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim” diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya Kemandirian dan ketahanan energi

Strategi strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ketiga “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	2	Tingkat keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	60%
SS.3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.4	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%
SS.5	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%
SS.6	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%
SS.7	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	50%
SS.8	Meningkatnya Ketahanan energi	8	Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				

SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%
		10	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11	Persentase Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	80%
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70
		13	Nilai PMPRB Deputy	60
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14	Nilai IKPA Deputy	70

2.3 Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun anggaran 2020 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan Nilai Kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Customer Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama Renstra Deputy I 2020 – 2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Target kinerja Deputy I Tahun Anggaran 2020, terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis (SS) dan 14 (empat belas) IKU. Target kinerja dimaksud disusun dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Capaian kinerja Deputy I semester pertama Tahun 2020 dijabarkan melalui deskripsi pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rancangan kebijakan sebagaimana ditetapkan pada *internal business process perspective*.

3.1.1 Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Rapat terbatas dengan Presiden 19 Maret 2020 telah menyampaikan sedang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode ke-2 Tahun 2020-2024, mengingat implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode pertama tahun 2016-2019 telah berakhir dan telah dilaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Presiden melalui surat No: B-0726/MENKO/MARVES/ PR.02.06/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020.

Meskipun implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode pertama telah usai, namun pembangunan dibidang kelautan maupun kemaritiman harus tetap berlanjut dan masih memerlukan dorongan untuk akselerasi terhadap program-program strategis nasional, *major project*, maupun janji presiden terutama di bidang kelautan dan kemaritiman.

Saat ini, proses penyusunan RPerpres Renaksi KKI 2020-2024 sudah pada tahap finalisasi.

1. Surat permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024 sudah disampaikan kepada presiden, saat ini masih menunggu terbitnya Surat Izin Prakarsa agar bisa segera dilaksanakan proses harmonisasi RPerpres di Kemenkumham,
2. Proses penyusunan batang tubuh RPerpres tersebut sudah selesai dilaksanakan pada Rapat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga;
3. Penyusunan narasi substansi telah memasuki tahap akhir penyempurnaan oleh tim teknis dan para pakar dibidang kelautan dan kemaritiman;
4. Lampiran tabel Renaksi telah masuk 497 usulan kegiatan dari 44 Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan berpartisipasi pada Renaksi KKI 2020-2024, dari total usulan kegiatan tersebut dibagi kedalam 7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sesuai dengan pedoman pada Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
5. Telah dirumuskan untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024 menggunakan 10 Indikator Kinerja Utama yang dibagi kedalam 7 Pilar KKI yang telah disepakati.

NO	PILAR KKI	IKU
1	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Indeks Inovasi Maritim 2. Indeks Ketahanan Energi
2	Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut	Indeks Kedaulatan Maritim

NO	PILAR KKI	IKU
3	Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman
4	Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan	1. PDB Maritim 2. <i>Logistic Performance Indeks</i> 3. Nilai Tukar Nelayan
5	Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut	<i>Ocean Health Indeks</i>
6	Budaya Bahari	Nilai Budaya Literasi (Literasi Maritim)
7	Diplomasi Maritim	Indeks Kepemimpinan Maritim

Guna tercapainya target Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia, maka pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman perlu adanya fokus percepatan pelaksanaan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024 penting untuk segera diselesaikan.

3.1.2 Rancangan Kebijakan AIS Forum

Forum *Archipelagic and Island States* (AIS) merupakan sebuah kolaborasi konkret antara 47 negara yang berfokus pada **empat area kerja sama**, yakni: mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Pembentukan Forum AIS

Forum AIS diinisiasi sebagai bentuk kepedulian dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyadari bahwa terdapat berbagai tantangan nyata yang mengancam negara pulau dan kepulauan,

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim kemudian menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) pertama pada tahun 2017 di Jakarta.



Sejak pembentukannya, forum AIS telah melaksanakan 4 kali *Senior Officials Meeting* (SOM) dan 2 kali *Ministerial Meeting* (MM). MM ke-1 diselenggarakan di Manado pada tanggal 1 November 2018. Sedangkan MM ke-2 diselenggarakan di Manado pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2019. Indonesia menjadi tuan rumah pada serangkaian pertemuan tersebut. Pelaksanaan pertemuan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Sekretariat AIS, beserta Kementerian dan Lembaga terkait.

Ministerial Meeting 1 (Manado, November 2018)



Ministerial Meeting pertama AIS Forum diselenggarakan di Manado pada bulan November 2018 dan dihadiri oleh menteri dan perwakilan dari 21 negara pulau dan kepulauan.

Pertemuan tersebut secara resmi menghasilkan pembentukan AIS Forum di bawah deklarasi “Manado Joint”, yang menyepakati aksi kolaboratif dalam mengatasi tantangan di 4 bidang tematik, yaitu a) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, b) ekonomi biru, c) penanggulangan sampah plastik laut, dan d) tata kelola pemerintahan maritim yang baik

Ministerial Meeting 2 (Manado, November 2019)



Pada MM ke-2 tahun 2019 yang kembali diselenggarakan di Manado, perwakilan dari 25 negara-negara kepulauan menyepakati untuk diselenggarakannya Pertemuan Tingkat Kepala Negara / Pemerintahan Forum Negara Pulau dan Kepulauan (*High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum*). Pada pertemuan ini juga Sekretariat AIS Forum mulai secara resmi dibentuk dan aktif.

Selain itu, Forum AIS juga menyerukan kolaborasi antara negara-negara peserta untuk mengembangkan dan menerapkan solusi cerdas dan inovatif melalui kemitraan yang konkret dan berdampak antara pemerintah, pemuda, masyarakat sipil, akademisi, perusahaan rintisan, filantropis, industri, sektor swasta, dan juga organisasi internasional dan multilateral.

Ministerial Meeting 3 (Virtual Meeting, November 2020)

Meskipun terdapat pemunduran jadwal HLM AIS Forum, pemerintah Indonesia akan tetap menyelenggarakan SOM dan MM ketiga di tahun 2020

melalui *video conference*. Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah melaksanakan berbagai rapat koordinasi untuk mempersiapkan penyelenggaraan SOM, MM dan HLM AIS Forum. Dari serangkain rapat tersebut telah disepakati naskah rancangan *concept note*, tema “*Fostering the Solidarity of the Archipelagic and Island States towards Sustainable Future*”, diagendakan waktu pelaksanaan adalah pada tanggal 10 November 2020 untuk SOM-5 dan 25 November 2020 untuk MM-3 pada 25 November 2020, pukul 19:00-22:00 (GMT+7)”, *platform* penyelenggaraan Pertemuan serta hal-hal teknis lainnya.

Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga telah mengirimkan surat permohonan nama pejabat untuk panitia persiapan Sidang Forum Negara Pulau dan Kepulauan Lintas Kementerian/Lembaga. Sebagai rencana tindak lanjut, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan menyusun kepanitian berdasarkan usulan nama dari Kementerian/Lembaga terkait. Setelah tersusun, panitia dari Kementerian/Lembaga beserta Tim Panitia AIS Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan Sekretariat AIS akan segera mematangkan persiapan penyelenggaraan SOM dan MM yang akan dilaksanakan di tahun 2020.

Persiapan High Level Meeting (Indonesia, 2021)

Rapat koordinasi tingkat menteri pada 3 Februari 2020 menyepakati bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan HLM AIS Forum pada minggu pertama November 2020. Namun memperhatikan kondisi penyebaran penyakit menular COVID-19 di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memutuskan penjadwalan kembali waktu penyelenggaraan HLM AIS Forum menjadi pada tahun 2021 di Indonesia.

Program Sekretariat Forum AIS

Selain menyelenggarakan forum pertemuan antar negara, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga bekerja sama dan mendukung penuh program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Forum AIS. Beberapa program yang dilaksanakan di antaranya:

1. Innovator Scholarship

Program pertukaran pemuda dari negara forum AIS yang memiliki kualitas kepemimpinan dan kreatifitas tinggi.

2. Joint Research

Program kolaborasi riset yang melibatkan institusi pendidikan dari negara-negara forum AIS yang berfokus pada empat area kolaborasi utama.

3. Blue Financing Framework

Upaya membuka potensi pasar modal untuk mendukung ekonomi biru dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip investasi yang baik.

4. Smart and Innovative Solutions

Penyelenggaraan pelatihan dan workshop yang berfokus pada empat area kolaborasi utama.

5. Startup Hub

Suatu platform yang bermaksud membentuk suatu ekosistem memadai yang bisa memudahkan koneksi bagi startup, investor, dan stakeholders.


6. *Blue Economy Development Index*

Alat pelacakan untuk mengukur dan menilai penggunaan sumber daya kelautan dalam hal sustainability dan untuk mencari potensi solusi dari kemungkinan masalah yang timbul.

3.1.3 Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)

Implementasi Perpres 35/2018 yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi saat ini hanya berfokus kepada enam daerah dari 12 daerah yang ada di dalam Perpres, dikarenakan masih adanya pergantian/serah terima program dari unit kerja lama. Keenam daerah yang dimaksud adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Tangerang. Progres capaian dari koordinasi PSEL tersebut yaitu:

- **Provinsi Jawa Barat**



Hingga saat ini progres dari PLTSa Legok Nangka adalah sebagai berikut:

- Provinsi Jawa Barat sudah menyelesaikan dokumen VGF dan telah dilaksanakan penyerahan dokumen VGF yang telah disetujui oleh Kemenkeu pada tanggal 27 Juli 2020;
- Pemda Jabar saat ini dalam proses Persiapan Akhir Pra-Kualifikasi (PQ) dan rencana pengumuman PQ pada awal September;
- Terkait penundaan listrik selama 2 tahun, Pemda Jabar belum menemukan kepastian komitmen PLN untuk melakukan pembelian setelah periode penundaan penjualan berakhir. Kemenko Marves sudah membantu fasilitasi trilateral meeting dengan PLN untuk menemukan titik terang, dan saat ini Pemda Jabar sudah menyiapkan draft surat untuk PLN (dalam proses tanda tangan Gubernur Jabar);

- **Kota Surabaya**



PLTSa yang berada di Kota Surabaya dinamai PLTSa Benowo, merupakan salah satu progres PLTSa yang secara fisik sudah selesai namun masih perlu dilakukan pengecekan, progres terakhir dari PLTSa Benowo ini adalah:

- a. Kendala izin masuk TKA dari Tiongkok telah mendapatkan izin masuk dan dijadwalkan akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2020;
- b. Pemkot Surabaya belum melaksanakan perubahan kontrak dengan pengembang PLTSa pasca ditetapkannya kota Surabaya sebagai bagian Perpres 35/2018;
- c. Terkait bantuan BLPS, Walikota Surabaya telah menghadap Dirjen PSLB3 Kementerian LHK. Langkah awal Walikota Surabaya saat ini adalah menyampaikan surat permohonan LO kepada Kajati Jatim untuk Amandemen Perjanjian terkait bantuan BLPS. setelah LO selesai, direncanakan melakukan amandemen untuk kemudian proses permohonan bantuan BLPS lanjut diproses.

- **Kota Solo**


Di Kota Solo pembangunan instalasi pengolah sampah dinamai PLTSa Putri Cempo, yang saat ini progresnya adalah sebagai berikut:

- a. Telah dicapai finansial close pada bulan Desember 2019;
- b. Rencana awal pembangunan PLTSa akan dilakukan selama 1,5 tahun dengan target selesai pada bulan Juni 2021 namun

dikarenakan pandemic covid pembangunan saat ini ditunda sementara sampai bulan Agustus;

- c. Target operasional akan menghasilkan 8 MW pada bulan Desember 2021 setelah instalasi 100% dibangun.


- **Provinsi Bali**



Di Bali pembangunan instalasi pengolah sampah dinamai PLTSa Suwung, yang saat ini progresnya adalah sebagai berikut:

- a. Provinsi Bali sudah melakukan kesepakatan tipping fee dengan Kabupaten Badung dan telah menandatangani berita acara tipping fee tersebut pada tanggal 15 Juni 2020;
- b. Konfirmasi kapasitas fiskal Pemda Bali telah dilaksanakan dengan Kemenkeu;
- c. Dokumen FBC masih dalam finalisasi dan masih terkendala survey lokasi oleh tim ahli dikarenakan adanya pandemik Covid-19;
- d. KLHK masih perlu waktu reviu permohonan penggunaan lahan 4,1ha untuk pembangunan intake air laut sebagai kebutuhan PSEL, dan Pemprov Bali memohon kepada Kemenko Marves untuk dibantu fasilitasi terkait hal tersebut.

- **Kota Tangerang Selatan**



Di Tangerang Selatan pembangunan instalasi pengolah sampah dinamai PLTSa Cipeucang, yang saat ini progresnya adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan Capacity Building pada bulan Juli 2020;
- Direncanakan akan melaksanakan *Market Sounding* pada bulan Juli 2020 namun sampai saat ini masih dilakukan finalisasi dokumen FBC yang ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2020. Oleh karena itu jadwal *market sounding* akan mundur waktunya dari bulan Juli (begitu juga dengan rangkaian *timeline* yang lainnya). Sedangkan untuk proses Pra-Kualifikasi dijadwalkan pada bulan Oktober 2020;
- Dalam *GAP Analysis* isu pokok yang dibahas adalah masalah pasokan sampah, kepastian lahan, dan dukungan dari DPRD perihal *tipping fee*. Kendala di Pemkot Tangerang Selatan saat ini tentang tambahan luas lahan, dikarenakan adanya longsor di *landfill* 3 maka saat ini Pemkot Tangerang Selatan sedang proses penyiapan lahan baru. Mengenai *tipping fee*, DPRD sudah menyetujui *tipping fee* sebesar 570.000/ton (permohonan dari Pemkot) namun belum ada kesepakatan besarnya secara resmi karena masih menunggu dokumen FBC selesai (sudah ada Perda mengenai *tipping fee*, adapun besarnya menunggu hasil dari FBC);

- d. Progres kajian dari ADB, sejak dari bulan Maret tim konsultan sudah bergerak mereview FBC. Saat ini sedang proses memastikan/konfirmasi uang terkait kendala-kendala yang sedang dihadapi dan juga beberapa keputusan internal di Pemkot Tangerang Selatan.

- **Kota Tangerang**

Di Tangerang pembangunan instalasi pengolahan sampah dinamai PLTSa Rawa Kucing, yang saat ini progresnya adalah sebagai berikut:

- a. Di Kota Tangerang proses sudah berjalan hampir 3 tahun, sampai hari ini masih dalam proses negosiasi kontrak. Sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2018 bahwa untuk pelaksanaan PSEL ini diserahkan kepada PT. TNG sebagai BUMD Kota Tangerang, proses selanjutnya seperti pelelangan, penetapan, dan sampai saat ini negosiasi kontrak leadernya adalah PT TNG;
- b. Di Pemkot Tangerang ada tim monitoring kinerja PT. TNG, di dalam penugasan ini dilakukan proses pelelangan dan ditetapkan pemenang lelang yaitu PT. Konsorsium Oligo Partner (PT. Oligo) sejak 31 Maret 2020 dan semenjak 15 April sudah memulai negosiasi kontrak sampai saat ini namun masih terdapat perbedaan pendapat penanggung jawab proyek antara PT TNG dan PT. Oligo;
- c. Pemkot Tangerang sedang merumuskan perjanjian kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. TNG terkait dengan mekanisme pasokan sampah, mekanisme penyaluran *tipping fee* dan penyediaan lahan (menggunakan TPA Rawa Kucing seluas 34,8ha yang akan digunakan pengolahan sampah menjadi RDF) sementara untuk lokasi pembangkit berdasarkan kajian PT. Oligo di Kecamatan Jatiuwung karna TPA Rawakucing tempatnya dekat dengan bandara dinilai kurang aman). Anggaran sudah disiapkan di perencanaan Dinas Lingkungan Hidup


3.1.4 Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang cukup besar 442 GW (ESDM, 2020) saat ini baru terimplementasikan 10,42 GW atau hanya 2,4% dari potensi total. Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sangat mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, baik untuk penggunaan masyarakat umum maupun energi untuk industri.

Awal tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima proposal investasi dari Fortescue Metals Group (FMG). FMG adalah perusahaan Australia yang merupakan produsen bijih besi terbesar keempat di dunia.



FMG yang *core* usahanya tengah beralih kepada penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi industri menyampaikan proposal pengembangan industri hijau di Indonesia dengan total potensi 60 GW EBT yang berasal dari hydropower dan geothermal.



Melalui koordinasi pertemuan *video conference* yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, disepakati pada tahap awal pengembangan tersebut akan diprioritaskan di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Papua. Selain itu, FMG menawarkan pembentukan joint venture dengan pembagian 82,5% FMG, 15% pemerintah, dan 2,5% untuk swasta.

Salah satu visi inovasi yang sedang digalakkan FMG saat ini adalah pengembangan industri hijau yang didukung sepenuhnya oleh energi terbarukan lokal, demi menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pelatihan dan mempekerjakan masyarakat di sekitar lokasi industri yang dibangun. Sumber energi terbarukan lokal yang akan dikembangkan saat ini adalah tipe Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang nantinya akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung operasional sistem produksi bijih besi, beserta infrastruktur transportasi dan komersial yang terintegrasi menjalankan visi green industry tersebut di atas.


Dari pandangan umum mengenai potensi PLTA yang ada di Indonesia, FMG menargetkan untuk dapat membangun fasilitas PLTA hingga 60 GW (Giga Watt). Dari kunjungan tim FMG yang pertama pada bulan Februari 2020 yang lalu, sudah teridentifikasi potensi awal yang cukup signifikan pada tiga provinsi. Di antaranya, 20 GW di Papua, 10-20 GW di Kalimantan Utara, dan sekitar 2,5 GW di Kalimantan Timur.

Dari kunjungan FMG kedua pada bulan Juli 2020 yang lalu, telah dipertegas keseriusan intensi FMG untuk berinvestasi pada ketiga daerah tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah masing-masing. Pada kesempatan tersebut, dilakukan komunikasi yang lebih teknis mengenai pola industri yang akan dibangun, termasuk skema investasi yang akan ditawarkan. Rencana investasi dengan menyertakan Stakeholder Pemerintah dan Investor Swasta juga sudah ditawarkan oleh pihak FMG.

Potensi PLTA yang sangat besar tersebut di atas akan dikembangkan khusus untuk membangun berbagai tipe green industry. Pihak FMG berkomitmen untuk segera mendapatkan berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan studi agar segera dapat menyiapkan area yang memungkinkan untuk dibangun fasilitas PLTA beserta infrastruktur pendukung green industry terintegrasi yang ditargetkan.



Pada tanggal 1-4 September 2020, Chairman FMG, Dr. Andrew Forrest melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menyampaikan keinginan berinvestasi yang serius dari pihak FMG secara langsung kepada Kepala-Kepala Daerah beserta Jajaran Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. FMG berniat untuk berinvestasi dengan skala yang besar dan berkeinginan untuk dapat segera memulai proses secepat yang dimungkinkan, agar dapat segera berproduksi dan juga segera berdampak positif bagi pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di area green industry terintegrasi yang akan dibangun. Niat FMG tersebut juga disampaikan secara langsung kepada Presiden RI pada tanggal 3 September 2020 di istana negara.



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan FMG (dalam hal ini Fortescue Future Industries) telah menandatangani Deed of Agreement (DoA) terkait Industri Hijau pada tanggal 4 September 2020 sebagai tindak lanjut konkrit dari kunjungan FMG ke Indonesia tersebut, diharapkan melalui DoA tersebut rencana investasi FMG akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan semua pihak.



Penandatanganan DoA antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan FMG




3.1.5 Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumatera



Memperhatikan amanat Kebijakan Kelautan Indonesia. RPJMN 2020 – 2024, dan mandat Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen di luar 200 Mil, tim nasional saat ini sedang melakukan penyusunan dokumen submisi landas kontinen ekstensi untuk area Barat Daya Pulau Sumatera.

Kajian teknis delineasi batas terluar landas kontinen di segmen Barat Sumatera dilakukan dengan melakukan akuisisi data bathymetry dan data seismic yang tersedia di domain publik maupun dengan menggunakan secara maksimal data Indonesia National Bathymetric Data (INBD) yang telah digunakan dalam submisi landas kontinen di luar 200 Mil di segmen Utara Papua (Eauripik Rise).

Data bathymetry pada area sekitar pulau Siberut dan Pulau Pagai Selatan dengan menggunakan data INBD Model (Indonesia National Bathymetric Data) mengkonfirmasi keberadaan dua fitur tinggian yang memanjang ke arah timur dan menempel pada lereng landas kontinen dari

kedua pulau tersebut dan kemudian memanjang secara terus menerus ke arah *Wharton fossil ridge* dan *investigator ridge* sebagai keberlanjutan alamiah daratan Sumatera ke dasar laut di luar 200 Mil.





Data awal menunjukan bahwa penggunaan metode Hedberg (geomorfologi) dalam kajian teknis delineasi dapat dilanjutkan, namun demikian tim teknis belum mengecualikan kemungkinan penggunaan metode *Gardiner* (ketebalan sedimen) sebagai salah satu metode untuk menentukan batas wilayah terluar Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut. Sehubungan dengan hal tersebut, tim akan terus melakukan akuisisi data geologi untuk memberikan telaah teknis dengan menggunakan data yang tersedia (baik primer maupun sekunder).


Menggunakan data bathmetry terbaik yang tersedia dari INBD, tim teknis telah melakukan delineasi batas terluar dengan menentukan 26 titik

lokasi kaki lereng *Foot of Slope* (FOS) pada punggung Investigator Ridge dan Wharton Fossil Ridge sebagai titik dasar telaah awal delineasi garis batas terluar landas kontinen Indonesia. Berdasarkan analisis awal, terdapat potensi untuk mengklaim area landas kontinen di luar 200 Mil seluas lebih kurang 220.000 Km persegi.

Tim legal ditugaskan untuk menyusun argument teknis dan ilmiah terhadap identifikasi keberlanjutan fitur punggung laut di depan pulau Siberut dengan lereng kontinen Pulau Sumatera, tim legal diharapkan kembali melakukan studi pustaka pada rekomendasi UN-CLCS pada submisi negara yang karakteristiknya serupa dengan Indonesia.



Dalam hal tidak ada tanggapan dan masukan terhadap jadwal yang disampaikan, Dokumen studi teknis potensi ekstensi landas kontinen di bagian Barat Sumatera akan disusun dan diselesaikan pada tahun 2019 untuk disampaikan pada Komisi Batas Landas Kontinen pada tahun 2020.



3.1.6 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman

Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di sektor kemaritiman, Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan berbagai negara mitra dengan berdasarkan kepada: kebutuhan dan kepentingan Indonesia untuk memajukan sektor tertentu; mereka memiliki kapasitas sumber daya dan pengalaman yang memadai; dan tidak memiliki ambisi territorial. Semua kerja sama tersebut didasarkan kepada prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan sesuai dengan hukum internasional. Indonesia telah membentuk kerja sama dalam bidang kemaritiman dengan Uni Eropa, Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Denmark, dan Korea Selatan.

Berbagai kerja sama kemaritiman dengan negara-negara tersebut diimplementasikan dengan penandatanganan MoU Kerja Sama di Bidang Kemaritiman dan pelaksanaan *Bilateral Maritime Forum/Bilateral Maritime Dialogue* yang dilaksanakan setiap satu atau dua tahun sekali.

Dalam rangka tindak lanjut kerja sama tersebut telah disepakati kerja sama dalam area-area sebagai berikut:

- a. *Capacity Building;*
- b. *Ship Building;*
- c. *Port Industry and Port Development;*
- d. *Marine Environmental Protection;*
- e. *Fisheries;*
- f. *Shipping and Logistic;*
- g. *Maritime Safety and Security;* dan
- h. *Any Other Areas of Cooperation.*

Implementasi MoU terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disepakati perlu diselesaikan atau dimulai sebelum masa berakhir MoU pada waktu yang telah disepakati bersama. Masing-masing K/L yang terlibat dalam kerja sama tersebut mengusulkan penganggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Untuk menciptakan sebuah kerja sama maritim yang komprehensif dan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra, setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan, di seluruh area bidang kerja sama yang tercantum dalam MoU Kerja Sama Kemaritiman. Memorandum saling pengertian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris serta efektif selama 3 sampai 5 tahun dengan perubahan-perubahan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak negara. Diharapkan pada seluruh kegiatan kerja sama kemaritiman yang dilakukan, pihak Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak kerja sama konkret dalam sektor bisnis, sesuai dengan arahan Presiden yaitu untuk meningkatkan Diplomasi Ekonomi.

3.1.7 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan yang harus dijaga serta perairan yang dilalui oleh kapal-kapal baik kapal niaga maupun kapal perikanan dari dalam dan luar negeri, visi Indonesia sebagai poros maritime dunia yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian Kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Keamanan maritim dikaitkan dengan berbagai macam kegiatan di laut dengan segala jenis ancaman mulai dari perompakan bersenjata terhadap kapal niaga hingga aktifitas ilegal menggunakan kapal-kapal perikanan seperti praktik penangkapan ikan secara illegal, penyelundupan barang dan manusia, atau tindakan illegal lain berkedok aktifitas perikanan. Pemerintah Indonesia perlu terus berupaya untuk menciptakan wilayah perairan yang aman untuk dilalui oleh kapal-kapal baik berbendera Indonesia maupun berbendera asing.

Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, berbagai upaya ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengawasi keamanan di laut. Upaya yang telah dilakukan yaitu mengirimkan kapal patroli, namun upaya ini membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien bahkan sangat boros dengan hasil yang tidak dapat dipastikan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh. Dengan bantuan teknologi, dapat diperkirakan adanya potensi-potensi kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum sehingga dapat segera diputuskan jika perlu menugaskan patroli ke area yang dicurigai terjadi pelanggaran.

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kemampuan penginderaan jauh dan memiliki data dan informasi terkait pengawasan di laut. Diantaranya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Basarnas, Bakamla, dan Lapan, akan tetapi tujuan dari setiap penginderaan jauh tersebut berbeda-beda. Agar pengawasan keamanan laut dengan

menggunakan penginderaan jauh dapat lebih efisien dan efektif, perlu dilakukan secara terkoordinir antar instansi, baik yang memiliki kemampuan penginderaan jauh maupun instansi yang memiliki armada patroli di laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memandang perlunya upaya mengoordinasikan dan mengintegrasikan data dan informasi yang dimiliki setiap Kementerian/Lembaga guna mendukung pengawasan keamanan dan penegakan hukum di laut melalui suatu Kesepakatan Bersama mengenai pertukaran data dan informasi. Pada tanggal 13 Desember 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut oleh pejabat Eselon 1 dari 8 (delapan) Kementerian/Lembaga. Eselon 1 dari 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tersebut adalah Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mewakili Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mewakili Kementerian Perhubungan, Sekretaris Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Baharkam mewakili Polri, Sekretaris Utama Basarnas, Deputy Informasi, Hukum, dan Kerjasama mewakili Badan Keamanan laut, dan Sekretaris Utama Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional.

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di laut, saat ini sedang disusun standar operasi dan prosedur melalui kegiatan workshop yang diikuti oleh 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dengan dukungan dari UNODC.

3.1.8 GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS

Telah dilakukan inventarisasi peraturan nasional terkait implementasi UNCLOS 1982 yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tema khusus yaitu 1) Penetapan Zona Maritim; 2) Indonesia di *High Seas* dan *Deep Seabed*; 3) Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Non Hayati; 4) Konservasi Lingkungan Laut; 5) *Marine Scientific Research*; 6) Kabel dan Pipa Bawah Air; dan 7) Penegakan Hukum. Topik-topik tersebut belum mencakup seluruh aspek

dari pelaksanaan hak dan kewajiban dari UNCLOS, namun merupakan titik awal untuk pembahasan penyusunan *review* implementasi UNCLOS di Indonesia pada tahap-tahap selanjutnya.

Telah diidentifikasi peraturan-peraturan nasional terkait pelaksanaan UNCLOS yang:

- telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS;
- memerlukan penyempurnaan untuk memenuhi kewajiban dalam UNCLOS;
- bertentangan dengan UNCLOS dan perlu penyesuaian; dan
- belum sama sekali menjalankan mandat UNCLOS.

Berdasarkan identifikasi tersebut, telah dirumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan Indonesia dengan UNCLOS dalam bentuk tabel. Tabel direformulasi ulang dan disusun untuk dapat menyajikan isu per zona maritim, ruang lingkup, regulasi nasional, gap/permasalahan dan rencana aksi atau rekomendasi tindak lanjut. Tabel bersifat *evolving documents* yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan proses *review* implementasi.

Diskusi juga membahas hal-hal yang tidak secara spesifik diwajibkan oleh UNCLOS, namun perlu dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan yang lebih efektif, seperti mekanisme koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan *stakeholders*, petunjuk pelaksanaan ketentuan yang telah ada, maupun perbaikan ketentuan/prosedur untuk membuat peraturan yang *user-friendly*. Sebagai salah satu contoh adalah konteks perijinan pemasangan dan pemeliharaan kabel bawah laut.

Kemenko Bidang Kemaritiman menjadikan rekomendasi dari *Workshop* ini sebagai dasar pembentukan dokumen *review/gap analysis* implementasi UNCLOS di Indonesia serta rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang muncul. Diharapkan di masa mendatang agar Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasional sebagai pihak dari UNCLOS.

3.1.9 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran (*Decomisioning*) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai

Telah dilakukan inventarisasi peraturan nasional terkait implementasi UNCLOS 1982 yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tema khusus yaitu 1) Penetapan Zona Maritim; 2) Indonesia di *High Seas* dan *Deep Seabed*; 3) Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Non Hayati; 4) Konservasi Lingkungan Laut; 5) *Marine Scientific Research*; 6) Kabel dan Pipa Bawah Air; dan 7) Penegakan Hukum. Topik-topik tersebut belum mencakup seluruh aspek dari pelaksanaan hak dan kewajiban dari UNCLOS, namun merupakan titik awal untuk pembahasan penyusunan *review* implementasi UNCLOS di Indonesia pada tahap-tahap selanjutnya.

Telah diidentifikasi peraturan-peraturan nasional terkait pelaksanaan UNCLOS yang:

- telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS;
- memerlukan penyempurnaan untuk memenuhi kewajiban dalam UNCLOS;
- bertentangan dengan UNCLOS dan perlu penyesuaian; dan
- belum sama sekali menjalankan mandat UNCLOS.

Berdasarkan identifikasi tersebut, telah dirumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan Indonesia dengan UNCLOS dalam bentuk tabel. Tabel direformulasi ulang dan disusun untuk dapat menyajikan isu per zona maritim, ruang lingkup, regulasi nasional, gap/permasalahan dan rencana aksi atau rekomendasi tindak lanjut. Tabel bersifat *evolving documents* yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan proses *review* implementasi.

Diskusi juga membahas hal-hal yang tidak secara spesifik diwajibkan oleh UNCLOS, namun perlu dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan yang lebih efektif, seperti mekanisme koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan *stakeholders*, petunjuk pelaksanaan ketentuan yang telah ada, maupun perbaikan ketentuan/prosedur untuk membuat peraturan yang *user-*

friendly. Sebagai salah satu contoh adalah konteks perijinan pemasangan dan pemeliharaan kabel bawah laut.

Kemenko Bidang Kemaritiman menjadikan rekomendasi dari *Workshop* ini sebagai dasar pembentukan dokumen *review/gap analysis* implementasi UNCLOS di Indonesia serta rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang muncul. Diharapkan di masa mendatang agar Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasional sebagai pihak dari UNCLOS.

3.1.10 Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan menerangkan bahwa bagan pemisah lalu lintas (*Traffic Separation Scheme/TSS*) adalah skema penjaluran yang dimaksudkan untuk memisahkan lalu lintas kapal arah berlawanan dengan cara yang tepat dan dengan pengadaan jalur lalu lintas. Dalam rangka menetapkan TSS di Indonesia, Kemenko Maritim telah menyelenggarakan delapan rapat koordinasi, tiga FGD, dan satu lokakarya sejak 2017. Kegiatan diselenggarakan baik oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, maupun Kementerian Perhubungan dengan melibatkan para pemangku kepentingan nasional dan internasional, termasuk dari IMO. Berbagai pertemuan tersebut telah memfasilitasi pembuatan rancangan dasar dua usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Pada 15 Juli 2018, telah tercapai kata sepakat mengenai substansi dari usulan Indonesia. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan proposal penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO pada 16 Juli 2018 melalui KBRI London. Selain menjadi koordinator penyusunan proposal tersebut, Kemenko Kemaritiman juga bertindak sebagai *lead negotiator* pada penyampaian proposal penetapan dua TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Proposal disampaikan pada Sidang ke-6 *Sub Committee on Navigation, Communications, and Search and Rescue* (NCSR) IMO di

London pada 16-25 Januari 2019. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kemenko Maritim, Kemenhub, TNI AL, Pushidrosal, BASARNAS, dan KBRI London.

Pembahasan proposal kedua TSS dilakukan melalui *Plenary dan Expert Group on Ships Routeing* (EG). Dalam pembahasan di sesi plenary, kedua proposal disetujui untuk dilanjutkan dibahas guna adopsi di EG yang selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan tanggal implementasi TSS secara penuh berlaku satu (1) tahun setelah diadopsi di Sidang ke-101 *Maritime Safety Committee* (MSC) pada Juni 2019. Dalam jangka waktu satu tahun tersebut, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah sosialisasi ke komunitas maritim nasional dan internasional, perbaikan sarana-prasarana, pembangunan infrastruktur baru, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta persiapan institusional dalam rangka peningkatan keselamatan di dua TSS tersebut. Dalam hal ini, telah disusun rencana aksi persiapan penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok pada Focus Group Discussion 8 Mei 2019 di Lampung. Fungsi pengendalian pelaksanaan rencana aksi tersebut dijalankan oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim.

Telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 129 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 130 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda. Dengan mengacu pada dua keputusan tersebut, TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah resmi diimplementasikan mulai 1 Juli 2020. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh K/L yang terlibat dalam kegiatan operasional di dua selat tersebut.

Selain itu, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim menerima arahan dari Menteri Koordinator pada rapat koordinasi tanggal 10 Juli 2019 untuk mengkaji peluang pengembangan jasa kemaritiman untuk memanfaatkan naiknya volume pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim mengidentifikasi potensi

pengembangan jasa kelautan pada usaha meliputi: (a) jasa pemanduan dan penundaan kapal, (b) jasa bunkering air tawar dan bahan bakar, (c) Jasa pasokan permakanan, (d) jasa transportasi pertukaran kapal yg terintegrasi dengan layanan keimigrasian, dan (e) jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal bawah air.


Sebagai rencana tindak lanjut, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim akan melaksanakan konsultasi dengan pemangku kepentingan dari sektor swasta (operator kapal dan konsorsium asuransi) dalam rangka mempersiapkan bahan masukan kebijakan terkait penentuan lokasi dan pengembangan pelabuhan yang potensial sebagai pusat layanan kemaritiman terpadu sebagai antisipasi peningkatan aktivitas pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dalam hal ini, perlu dilakukan penyiapan standar yang berlaku nasional, perizinan, dan ekosistem di lapangan mengingat operator kapal mengharapkan ketersediaan one-stop-service dan siap berjalan 24 jam.

3.1.11 Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan *Realignment Flight Information Region* (FIR)

Flight Information Region (FIR) di wilayah ruang udara Kepulauan Riau, Natuna dan Anambas sampai saat ini masih merupakan FIR Singapura. Sejak tahun 1993, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengambil alih FIR tersebut. Pada tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses negosiasi pengambilalihan FIR.

Pada tanggal 8 Oktober 2019, telah disepakati *Framework for Discussion between Indonesia and Singapore* pada *Leaders Retreat* untuk menjadi dasar negosiasi pengambilalihan FIR dan latihan militer Singapura di Laut Cina Selatan dalam kerangka Defence Cooperation Agreement (DCA). Proses negosiasi kedua isu tersebut dilakukan secara paralel dan diharapkan dapat selesai pada waktu yang bersamaan. Pada bulan Oktober 2019, Pemri juga telah menyampaikan proposal FIR, namun belum mendapatkan jawaban dari pihak Singapura.

Terkait dengan DCA, pada tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi tingkat Menteri. Pada serangkaian rapat tersebut disepakati usulan pemri terhadap area latihan militer Singapura. Merujuk pada kondisi terbaru di area Laut China Selatan yang telah mengalami perubahan pemanfaatan sejak tahun 2007, maka pemri mengusulkan area latihan militer Singapura dilaksanakan di daerah lain di luar wilayah Laut China Selatan. Usulan tersebut tertulis dalam Proposal for Review yang berupa non-paper.



Usulan pemri ditanggapi oleh pihak Singapura pada tanggal 25 Juni 2020 dan 9 Juli 2020 melalui surat resmi dan video conference antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan dengan Deputy Secretary General MINDEF Singapore. Singapura tetap menginginkan negosiasi DCA merujuk kepada Framework yang telah disetujui kedua belah pihak tanggal 8 Oktober 2019. Sebagaimana dalam framework tertuang bahwa Indonesia sepenuhnya menghormati dan mengakui hak Singapura untuk melakukan pelatihan militer di Laut Cina Selatan.

Panglima TNI telah menyusun usulan latihan militer Singapura di area Laut Cina Selatan dengan beberapa pembatasan. Hal ini akan dinegosiasikan

kembali secara berkala dengan MINDEF Singapore. Seiring dengan berjalannya perundingan DCA, maka perundingan FIR akan dilanjutkan kembali. Kementerian Perhubungan juga sedang mengatur waktu perundingan dengan Civil Aviation Authority of Singapore. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan turut ikut serta dalam dua perundingan di atas agar kedua perundingan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2020 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2020 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja semester I 2020 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Juni 2020.

Pandemi Covid-19 sejak triwulan pertama 2020 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Semester I 2020. Pemberlakuan jadwal kerja *work from home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Selain itu, perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Deputi I) yang menyebabkan adanya rotasi pejabat dan pegawai lingkup Deputi I turut memberikan dampak pada pencapaian kinerja di semester I 2020. Namun, berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja telah dilakukan diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja Deputi I, monitoring dan evaluasi capaian kerja yang dilakukan secara berkala, perencanaan kegiatan dan anggaran hingga akhir tahun 2020 dan penguatan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Deputi I.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Semester I 2020. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2020.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Purbaya Yudhi Sadewa**

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Luhut B. Pandjaitan

Purbaya Yudhi Sadewa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	2	Tingkat keamanan, ketahanan, dan/atau keselamatan maritim	60%
SS.3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.4	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%
SS.5	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%
SS.6	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%
SS.7	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	50%
SS.8	Meningkatnya Ketahanan energi	8	Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				
SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%
		11	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%

Learning and Growth Perspective

SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Persentase Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	80%
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	13	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70
		14	Nilai PMPRB Deputy	60
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	15	Nilai IKPA Deputy	70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 2.964.810.731,00
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 3.397.410.731,00
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp 6.117.806.471,00
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp. 8.260.740.031,00
5	Koordinasi Energi Maritim	Rp. 950.000.000,00
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 3.660.396.729,00
JUMLAH ANGGARAN		Rp 25.351.164.693,00

Jakarta, 2020

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritman dan Investasi RIDeputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi**Luhut B. Pandjaitan****Purbaya Yudhi Sadewa**

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional	Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional				✓
2.	Tingkat keamanan, ketahanan, dan/atau keselamatan maritim	Tingkat keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim				✓
3.	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Ketahanan Energi Nasional				✓
4.	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim				✓
5.	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim				✓
6.	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia				✓
7.	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia.	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia.				✓
8.	Tingkat ketahanan energi	Tingkat ketahanan energi				✓
9.	Jumlah Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahap 2 Periode 2020- 2024				✓
		2. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumater				✓
		3. Rancangan Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional				✓
		4. Rancangan Kebijakan Pelibatan Masyarakat Dalam Penjagaan Wilayah Negara di Daerah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K)				✓
		5. Rancangan Kebijakan AIS Forum				✓

		6. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan kerjasama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)			✓
		7. Rancangan Kebijakan Optimalisasi Produksi Migas			✓
		8. Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan			
10.	Jumlah Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	1. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman			✓
		2. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut			✓
		3. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Tindak Lanjut hasil kajian GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS			✓
		4. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran (<i>Decomisioning</i>) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai			✓
		5. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok			✓
		6. Rancangan Kebijakan Pengendalian Kebijakan Realignment Flight Information Region (FIR)			✓
11.	Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Sesuai Kompetensi			✓

12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi				✓
13.	Nilai PMPRB Deputi				✓
14.	Nilai IKPA Deputi				✓

Jakarta,

2020

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
dan Energi

Purbaya Yudhi Sadewa